

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat. Ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia, oleh karena itu hukum menjadi satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga negara dalam hal ini wajib mengatur segala sesuatu yang terjadi di negaranya, baik itu perbuatan yang dilakukan oleh negara, warga negara, maupun warga negara lain yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Semua perbuatan yang dilakukan, harus sesuai dengan ketentuan aturan atau peraturan yang berlaku di Indonesia dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hukum Pidana mencakup berbagai macam peraturan, diantaranya adalah kejahatan dan pelanggaran. Hukum Pidana di Indonesia telah dikodifikasikan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan peninggalan Belanda, yang sebelumnya dikenal dengan "*Wetboek van Strafrecht*". Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum pidana di Indonesia, oleh karena itu segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi sebuah pelanggaran atau kejahatan.

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan dan melanggar peraturan pidana adalah apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korbannya, dan perbuatan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta adanya niat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perjudian, yaitu diatur dalam Pasal 303 KUHP berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu;
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Adanya ketentuan di atas dapat diketahui bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana perjudian dapat diancam pidana paling lama yaitu 10 (sepuluh) tahun pidana penjara. Perjudian adalah sebuah kejahatan karena dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Jadi perjudian dapat

mengajarkan kepada masyarakat untuk memperoleh uang dengan cara peruntungan. Adanya hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat menjadi seseorang yang malas untuk bekerja.

Perjudian tidak mengenal usia dan gender seseorang karena dapat dilakukan oleh siapapun baik itu anak-anak maupun orang dewasa, dan tidak memandang jenis kelamin laki-laki maupun wanita. Perjudian mempunyai dampak yang tidak baik bagi pelakunya, yaitu pelaku judi dapat menjadi kecanduan sama halnya dengan mengonsumsi narkoba, para pelaku cenderung akan mengulangi perbuatannya apabila perbuatan yang ia lakukan tersebut dapat membuatnya menjadi senang dan menimbulkan rasa penasaran walaupun hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum pidana dan merupakan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Kebanyakan pelaku judi akan menjadi semakin penasaran apabila mengalami kekalahan. Hal tersebut akan mendorong pelaku judi untuk melakukan tindak pidana yang lainnya, seperti halnya mencuri sebagai modal untuk melakukan judi itu kembali, maka ia akan melakukan hal apapun agar keinginannya itu dapat terpenuhi.

Kemajuan zaman pada era globalisasi ini juga mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, yang dapat menyebabkan berubahnya cara bertindak, berfikir, dan bersikap di masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat ini harus diikuti dengan berkembangnya hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering dilakukan pada era globalisasi ini adalah tindak pidana judi Togel. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jelas disebutkan bahwa tindak pidana perjudian merupakan

suatu perbuatan yang bertentangan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pengertian perjudian menurut Kartini menyatakan bahwa:

Perjudian adalah suatu bentuk dari patologi (masalah) sosial, yaitu pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, menjadi potensi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga mempengaruhi berlangsungnya ketertiban sosial¹.

Pengertian perjudian menurut Poerwardaminata menyatakan bahwa:

Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula².

Adanya pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa perjudian merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk mempertaruhkan barang yang bernilai dalam hal ini uang untuk menang atau kalahnya dalam sebuah permainan. Maraknya tindak pidana judi togel khususnya di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dan disikapi oleh pihak kepolisian, yang mana bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan warga masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Leden bahwa “kekhawatiran ini merupakan “kepentingan masyarakat” yang harus dicegah atau dihapuskan dengan cara memberi ganjaran / pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni menjunjung hukum (Pasal 27 UUD 1945)³”. Adanya kasus tersebut disebabkan karena Kota Manokwari sudah semakin maju dan berkembang, sehingga menimbulkan

¹ Mesias. J.P. Sagala. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*. Jurnal Hukum Kaidah. Vol.18 No.3, hlm. 89.

² Risman. (2015). *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar*, (Studi Putusan: 587/pid.B/2013/PN.Mks). hlm. 23.

³ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Bagian Pertama, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 82.

peluang kepada pelaku untuk mencari kesempatan dan mencoba hal yang baru yang mana bertujuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dari hasil perjudian tersebut. Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut menimbulkan dampak negative serta dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat, sehingga dibutuhkan proses hukum agar dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana judi togel. Terkait dengan hal tersebut Profesor Simons menyatakan “Suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah⁴”.

Penegakan hukum pada tahap penyidikan merupakan tahap awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti pelaku tindak pidana khususnya judi togel di Kota Manokwari. Sampai saat ini di Kota Manokwari masih banyak ditemukan pelaku tindak pidana judi togel yang bebas dan tidak terjangkau oleh pihak kepolisian. Hal tersebut terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana judi togel khususnya di Kota Manokwari belum dilakukan dengan maksimal. Terkait dengan hal tersebut, fungsi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan menjamin tegaknya hukum. Namun upaya penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap pelaku tindak

⁴ Mukhlis R, *Tindak Pidana di Bidang Pertahanan di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4 No.1. hlm. 202.

pidana judi togel yang dilakukan oleh Polres Kota Manokwari tidak lepas dari hambatan–hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENEGAKAN HUKUM DITINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI TOGEL (STUDI KASUS DI POLRES MANOKWARI – PAPUA BARAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang terjadi di wilayah Polres Manokwari?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang di wilayah Polres Manokwari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang terjadi di wilayah Polres Manokwari;
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang di wilayah Polres Manokwari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang dilakukan oleh Polres Manokwari, serta dapat menambah bahan-bahan keustakaan;
- b. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak dan penulis mengenai penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang dilakukan oleh Polres Manokwari;
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat diperkuliahan dengan kenyataan di lapangan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif,

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah :

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁵.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian secara langsung, yang mana terdapat sebuah peristiwa yang dialami dan peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif - analitis, yaitu “dengan menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan⁶”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pembahasan secara utuh dan sistematis tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang dilakukan oleh Polres Manokwari.

3. Objek Penelitian

Objek adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi togel. Adapun elemen-elemen dalam penelitian adalah:

- a. Kepolisian Polres Kota Manokwari

⁵ Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 6.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 97.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Ronny Hanitijo Sumitro adalah:

Dengan demikian data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat terwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder⁷.

Studi kepustakaan diarahkan untuk menganalisis peraturan-peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan bersumber pada data sekunder. Data Sekunder merupakan data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi dan pendukung kepada peneliti dimana data tersebut merupakan hasil dari kegiatan orang lain, hal ini berarti peneliti tidak mengusahakan sendiri pengumpulannya secara langsung, sumber data sekunder ini antara lain berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan serta arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang digunakan, yang bersifat mengikat yaitu terdiri dari peraturan

⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

perundang-undangan, yurisprudensi, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, traktat, serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga saat ini masih berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Pendidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, yang berguna untuk

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer⁸, yaitu berupa buku literatur, jurnal-jurnal, artikel, dan bahan lain terkait penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder⁹. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber dan responden dengan mempersiapkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yaitu: Kanit I Pidum Satuan Reskrim Polres Manokwari, dan Penyidik Pembantu Kanit I Pidum Satuan Reskrim Polres Manokwari.

5. Penyajian Data dan Pengelolaan Data

Untuk menjawab seluruh permasalahan penelitian, data yang didapatkan disusun secara matematis. Data yang sudah terkumpul dan disusun secara matematis kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, dalam metode analisis kualitatif tidak menggunakan bantuan hitungan matematis. Analisis

⁸ Lihat dalam Petrus Soerjowinoto, et.al, 2014, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 10.

⁹ *Ibid.*

dilakukan terhadap informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut. Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang perjudian, dan tinjauan tentang judi togel.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, isi tentang bagaimana penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang dilakukan oleh Polres Manokwari dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum ditingkat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana judi togel yang dilakukan oleh Polres Manokwari.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran penulis terhadap permasalahan yang diteliti.